



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 16 Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 16 Tahun 2026

Tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAL HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Pemerintahan Kota Bukittinggi, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah selaku Anggota JDIHN wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran serta membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.
8. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bukittinggi.
9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pemberdayaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
10. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
11. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum

selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan.

12. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
13. Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Informasi Hukum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dalam rangka memberikan kepastian hukum dan layanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan:
 - a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem Informasi Hukum yang berbasis teknologi;
 - b. menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumen dan Informasi Hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. kelembagaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk organisasi JDIH Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi JDIH terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. anggota JDIH.

- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan pada Bagian Hukum.
- (3) Pusat JDIH membawahi anggota JDIH, dengan Sekretaris Daerah sebagai ketua Pusat JDIH.
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pusat JDIH

Pasal 6

Pusat JDIH mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kepada anggota JDIH.

Pasal 7

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berfungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman pusat JDIH;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH.

Pasal 8

- (1) Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibantu oleh tim pengelolaan JDIH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh asisten yang membawahi Bagian Hukum.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala Bagian Hukum.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas unsur:
 - a. Bagian Hukum;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi;
 - d. Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang riset dan inovasi; dan

- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- (6) Pembentukan dan susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Anggota JDIH

Pasal 9

Anggota JDIH bertugas sebagai pengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya.

Pasal 10

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Dokumen Hukum lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. penyebarluasan Informasi Hukum dan Dokumen Hukum serta peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH; dan
 - c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus Sekretariat DPRD, menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi kegiatan DPRD melalui laman JDIH DPRD yang terintegrasi dengan laman pusat JDIHN.

Pasal 11

- (1) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dibantu oleh tim pengelolaan JDIH Perangkat Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 12

Pengelolaan JDIH meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan

- b. penataan sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Wali Kota;
 - c. Peraturan DPRD;
 - d. Keputusan Wali Kota;
 - e. Keputusan DPRD; dan
 - f. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. surat edaran;
 - b. MoU /kesepakatan bersama/nota kesepahaman;
 - c. instruksi/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman;
 - d. legal opinion;
 - a. rancangan produk hukum Daerah;
 - b. naskah akademik;
 - c. artikel hukum;
 - d. analisis dan/atau evaluasi produk hukum Daerah;
 - e. risalah rapat paripurna DPRD; dan/atau
 - f. program pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Penataan sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan antara lain melalui:

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri (*stand alone*); dan/atau
- c. sistem internet/laman.

Pasal 15

- (1) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (2) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dikelola melalui sistem aplikasi pangkalan data peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam 1 (satu) unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (3) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem internet/laman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dikelola melalui laman JDIH Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan laman pusat JDIHN.

- (4) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem internet/ laman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi atau dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang Penataan sistem informasi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 17

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH.
- (2) Pemberian bimbingan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan/atau bimbingan teknis.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas, infrastruktur dan teknologi pendukung yang memadai dalam pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- (4) Pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pengelolaan Dokumen Hukum dan penataan sistem Informasi Hukum melalui JDIH.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 13 Mei 2026

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMA HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 16